



Jalan Bandung Borasi Manokwari Timur, Kab. Manokwari - Papua Barat kodepos
96312 Email : set_papbar@bawaslu.go.id
Website : papuabar.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR :**

069/HK.01.00/K.PB/02/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa hasil penilaian Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat meraih predikat sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang kurang informatif;
- b. bahwa untuk mempercepat peningkatan status menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang informatif, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Kelompok Kerja Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan serta pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan arahan serta pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

- c. Memberikan arahan serta pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
 - d. Memberikan arahan serta pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
 - e. Memberikan arahan serta pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.
2. Penanggungjawab
- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
3. Ketua
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. Sekretaris
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
 - h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Anggota

a. melayani permohonan informasi yang meliputi :

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

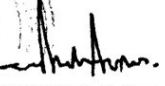
b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

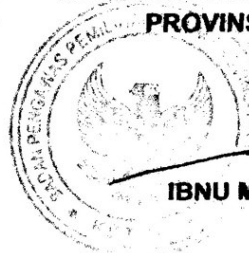
Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal, 10 Februari
2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT**
KETUA,

IBNU MAS'UD, S.Sos

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Frans P. Istia, S.Sos., M.M	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Provinsi Papua Barat	Pengarah
2.	Muh. Nazil Hilmie	Koordinator Dlvsi Hukum, Humas, dan Data dan Informasi	Penanggungjawab
3.	Benediktus Wahon, S.Sos., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat	Ketua
4.	Fredrik Abidondifu, S.H	PPID	Sekretaris
5.	Iqbal Anas Khoirul Umam, S.H	Staf Bagian Hukum Humas dan Datin	Anggota
6.	Suryono Achmat DJiwa	Staf Bagian Hukum Humas dan Datin	Anggota
7.	Erika Priscilia, S.H	Staf Bagian Hukum Humas dan Datin	Anggota
8.	Risky Heda, S.I.P	Staf Bagian Hukum Humas dan Datin	Anggota
9.	Abdul Karim Noviandi, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Goza Ibrahim, S.IP	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Ahmad Faisal, S.IP	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
12.	Tri Wardana	Staf Bagian Administrasi dan Keuangan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA,



IBNU MAS'UD, S.Sos